



PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Skr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKAMARA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 6201026006930008, tempat dan tanggal lahir, Semarang, 20 Juni 1993 / umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, Kelurahan Mendawai, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, NIK 3374081207930002, tempat dan tanggal lahir, Semarang, 12 Juli 1993 / umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, tempat tinggal KABUPATEN SUKAMARA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara dengan register perkara Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Skr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barat, sesuai Buku Nikah Nomor 0240/017/XII/2017, tanggal 22 Desember 2017;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di Kelurahan Tandang, RT 012, RW 014, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, selama kurang lebih 7 bulan. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxx xx xxx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Kotawawaringin Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, selama kurang lebih 3 tahun. Terakhir, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke kontrakan yang beralamat di xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, selama kurang lebih 1 tahun, sekaligus sebagai kediaman bersama terakhir. Penggugat dan Tergugat sama-sama telah meninggalkan kediaman bersama dan sudah mempunyai tempat tinggal masing-masing;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Kotawaringin Barat, 17 September 2018, yang sekarang berumur 5 tahun, pendidikan TK, dibawah pengasuhan Penggugat, NIK 6201061709180001;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak Juni 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat yang cenderung malas ketika disuruh untuk mengurus pekerjaan rumah tangga dan pengurusan anak, dan menyerahkan urusan pengurusan pekerjaan rumah tangga dan anak sehari-hari hanya ke Penggugat saja;
 - b. Tergugat yang ketahuan mengkonsumsi alkohol yang dilihat sendiri oleh Penggugat;
 - c. Tergugat yang cenderung berkata kasar dan emosional ketika terjadi permasalahan rumah tangga;

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada Desember 2023 disebabkan Tergugat yang masih tidak ada itikad baik untuk berubah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok yang dilatarbelakangi oleh permasalahan Tergugat yang masih malas ketika disuruh untuk mengurus pekerjaan rumah tangga dan pengurusan anak, dan menyerahkan urusan pengurusan pekerjaan rumah tangga dan anak sehari-hari hanya ke Penggugat saja. Kemudian Tergugat tidak tahan dengan pertengkaran rumah tangganya sehingga menyerahkan Penggugat ke orang tuanya pada Desember 2023. Terakhir, setelah Penggugat berada di kediaman orang tuanya ada seorang wanita yang tidak dikenal menghubungi Penggugat bahwa wanita tersebut mengaku memiliki hubungan dengan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan menasihati dan musyawarah, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat didepan sidang Pengadilan Agama Sukamara;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak yang bernama **xxxxxxxxxxxxxxxx** berada dibawah pemeliharaan atau pengasuhan Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Skr, tanggal 02 Juli 2024 dan tanggal 08 Juli 2024, yang relaas panggilannya dibacakan didalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan tambahan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat sejak awal menikah tidak mau membantu mengurus rumah;
- Bahwa Tergugat sejak sebelum menikah dengan Penggugat sudah minuman keras, berhenti sebentar setelah menikah, lalu pada saat pindah ke Sukamara Tergugat kembali mengulang kebiasaan minuman kerasnya;
- Bahwa sejak berpisah, anak sudah ikut dengan Penggugat dari bulan Desember 2023 sampai sekarang;

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Penggugat yang mencukupi kebutuhan anak sehari-hari;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK 6201026006930008, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.1, tanggal dan paraf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0240/017/XII/2017, tanggal 22 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Barat Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.2, tanggal dan paraf oleh Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6201020708180008, tanggal 17 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.3, tanggal dan paraf oleh Hakim;
4. Fotokopi AKta Kelahiran Nomor 6201-LU-03102018-0014, tanggal 3 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, bukti surat tersebut telah

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.4, tanggal dan paraf oleh Hakim;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, NIK 6201023004970005, lahir di Semarang, tanggal 30 April 1997 / umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Sukamara, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka adalah pasangan suami istri, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di Kelurahan Tandang, RT 012, RW 014, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxx xx xxxx, xx xxx, xx xxx, Desa Amin Jaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke kontrakan yang beralamat di xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Sukamara, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, selama kurang lebih 1 tahun, sekaligus sebagai kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak saat ini diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi, bahkan hampir satu minggu sekali;

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak berkenan ketika diminta mengurus pekerjaan rumah tangga dan pengurusan anak, dan menyerahkan urusan pengurusan pekerjaan rumah tangga dan anak sehari-hari Penggugat. Jika dinasihati Tergugat tidak terima;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok mulut sewaktu saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat baik pada saat masih tinggal di Jawa maupun sudah di Sukamara;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dalam seminggu sekali;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat sering minum minuman beralkohol dan sampai mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2023;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena diantar dan diserahkan oleh Tergugat kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah kontrakan, sedangkan Tergugat tinggal di tempat berdagang yakni di toko alat listrik seberang Masjid Agung Sukamara;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selamapisah Tergugat masih ada memberikan nafkah hanya kepada anaknya sedangkan untuk Penggugat tidak pernah lagi;
- Bahwa pernah diusahakan rukun oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SURATI BINTI KASRAN, NIK 6201024307690004 lahir di Semarang, tanggal 3 Juli 1969 / umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan D3,

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan A. Yani xx xx, Desa Amin Jaya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kota Waringin Barat, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka adalah pasangan suami istri, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Terguga menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Semarang, kemudian pindah ke rumah saksi di Pangkalan Bun dan terakhir pindah ke Sukamara;
- Bahwa Penggugat dan Terguga telah dikaruniai 1 laki-laki yang berumur 6 tahun saat ini diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak September 2023 mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pemalas dan kalau ditegur pemarah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bertengkar hanya tahu mendengar cerita dari orang lain saja;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena sikap dan perilaku Tergugat yang kurang kooperatif untuk mengurus anak secara bersama-sama;
- Bahwa, selain itu Tergugat juga bersikap emosional dan suka minum minuman keras;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat minum minuman keras, hanya saksi pernah melihat ada 1 dus minuman keras di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Desember 2023 Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua saksi selaku orang tua Penggugat;

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, sejak Tergugat menyerahkan Penggugat kepada saksi maka Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah serta sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan rukun oleh pihak keluarga Penggugat ketika Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tua namun Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat dan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa, Penggugat sanggup mengasuh dan memelihara anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat berperilaku baik dan layak menjadi orang tua yang mengasuh dan memelihara anak tersebut, karena Penggugat berperilaku baik dan penuh kasih sayang kepada anak tersebut;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Kewenangan Mengadili dan *Legal Standing*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang ada, Penggugat berdomisili atau memilih tempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Sukamara, sebagaimana bukti P.1 dalam duduk perkara putusan ini, oleh karenanya Penggugat adalah orang yang benar mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Sukamara, maka Pengadilan Agama Sukamara berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Skr, tanggal 02 Juli 2024 dan tanggal 30 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan telah sesuai sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat yang cenderung malas ketika disuruh untuk mengurus pekerjaan rumah tangga dan pengurusan anak, dan menyerahkan urusan pengurusan pekerjaan rumah tangga dan anak sehari-hari hanya ke Penggugat saja. Tergugat yang ketahuan mengkonsumsi alkohol yang dilihat sendiri oleh Penggugat dan Tergugat yang cenderung berkata kasar dan emosional ketika terjadi permasalahan rumah tangga;;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada Desember 2023 disebabkan Tergugat yang masih tidak ada itikad baik untuk berubah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok yang dilatarbelakangi oleh permasalahan Tergugat yang masih malas ketika disuruh untuk mengurus pekerjaan rumah tangga dan pengurusan anak, dan menyerahkan urusan pengurusan pekerjaan rumah tangga dan anak sehari-hari hanya ke Penggugat saja. Kemudian Tergugat tidak tahan dengan pertengkaran rumah tangganya sehingga menyerahkan Penggugat ke orang tuanya pada Desember 2023. Terakhir, setelah Penggugat berada di kediaman

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya ada seorang wanita yang tidak dikenal menghubungi Penggugat bahwa wanita tersebut mengaku memiliki hubungan dengan Tergugat, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan lalu dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dipersidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut diatas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkar. (2). Perselisihan dan pertengkar tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Hakim atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Hakim berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فان تعزبتعزأوتوارأوغيبة جازا ثباته بالبينة

Artinya : "Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya diatas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat saat ini berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sukamara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0240/017/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat di KUA Barat Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat Nomor 6201020708180008 tanggal 17 Oktober 2018, merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tercatat dalam sistem kependudukan sebagai keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Arka Tata Pradita, tempat lahir Kotawaringin Barat, tanggal lahir 17 September 2018 Nomor 6201-LU-03102018-0014 tanggal 03 Oktober 2018, merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Arka Tata Pradita, tempat lahir Kotawaringin Barat, tanggal lahir 17 September 2018 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat sebagaimana di atas, bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo., dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 sebagai adik kandung Penggugat dan SAKSI 3 sebagai ibu kandung Penggugat, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dimuka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Fakta Hukum

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Hakim menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0240/017/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Barat Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur, telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat yang kurang kooperatif ketika diminta untuk membantu pekerjaan rumah tangga dan pengurusan anak, dan menyerahkan urusan pengurusan pekerjaan rumah tangga dan anak sehari-hari hanya ke Penggugat saja;
- Bahwa, selain hal tersebut, Tergugat juga bersikap emosional dan suka mengkonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat pada bulan Desember 2023;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6 bulan dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa upaya yang dilakukan untuk menasihati pihak Penggugat melalui Hakim di persidangan ternyata tidak berhasil, karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Arka Tata Pradita yang lahir pada tanggal 17 September 2018 ;
- Bahwa selama berpisah rumah, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan diasuh dengan baik serta bertanggungjawab sebagai ibunya;

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menuntut hak asuh anak kepada Tergugat untuk ditetapkan dibawah pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan penuh kasih sayang mengasuh dan memelihara anak Penggugat dan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Hakim juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, berbunyi sebagai berikut;

إِنَّ سَبَبَهُ الْحَاجَةُ إِلَى الْخَلَاصِ عِنْدَ تَبَايُنِ الْأَخْلَاقِ وَعَرُوضِ الْبَغْضَاءِ لِمَوْجِبَةِ عَدَمِ
إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya: "Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Skr



akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT";

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas, maka Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya : *"Kemudharatan harus disingkirkan";*

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً (غاية المرام)

Artinya : *"Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan";*

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Skr



Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadharatan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: *"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";*

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* halaman 100 sebagai berikut "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian";

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya juga mengajukan gugatan hak asuh anak (hadhanah) agar diasuh dan dipelihara oleh Penggugat selaku ibu kandungnya, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai masalah Hak Asuh (Hak Hadhanah) atau Hak Pemeliharaan Anak, bukanlah didasarkan kepada kehendak orang tua, tetapi semata-mata haruslah didasarkan kepada kepentingan terbaik bagi anak-anak, hal ini sesuai dengan prinsip dasar yang dianut dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 3 Undang-undang Tentang Perlindungan Anak tersebut ditegaskan bahwa "Perlindungan anak adalah bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera";

Menimbang, bahwa selain itu didalam Pasal 105 (a) dan Pasal 196 (a) Kompilasi Hukum Islam dirumuskan bahwa "apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak Ibunya", hal ini sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW. yang berbunyi:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مِمَّا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya : Kamu (ibu) lebih berhak melakukan hadhonah (pemeliharaan) terhadap anak, selama kamu (ibu) belum menikah lagi dengan laki-laki lain. (HR. Ahmad dan Abu Daud);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian duduk perkara dan pertimbangan petitum perceraian diatas, terbukti Tergugat telah melalaikan dan tidak mempedulikan anak Penggugat dan Tergugat sejak berpisah, yaitu selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, terbukti

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut, yang bernama Arka Tata Pradita, tempat lahir Kotawaringin Barat, tanggal lahir 17 September 2018, dikategorikan belum mumayyiz dan terungkap pula bahwa anak tersebut selama ditinggal oleh Tergugat secara riil dan nyata telah ikut tinggal bersama Penggugat dan tidak ada pula indikasi yang mengarah kepada gugurnya atau tidak layakannya Penggugat sebagai pemegang Hak Hadhanah tersebut, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang Hak Hadhanah (pemelihara) terhadap anak tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2017 Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf C (Rumusan Kamar Agama) angka 4, dirumuskan bahwa dalam penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu anaknya, dan bagi pemegang hak hadhanah yang tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anaknya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan perceraian dan gugatan hak asuh anak (hadhanah) dan gugatan nafkah anak, maka Hakim menyatakan gugatan Penggugat a quo dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan perceraian, gugatan hak asuh anak (hadhanah) dan nafkah hadhanah anak a quo, maka Hakim menyatakan gugatan Penggugat a quo dikabulkan untuk seluruhnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu bai'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
4. Menetapkan anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal lahir 17 September 2018 berada di bawah hadhanah Penggugat, dengan perintah kepada Penggugat untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk tidak hanya terbatas pada bertemu, mencurahkan kasih sayang dan mengajak jalan-jalan anak tersebut;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 910.000.- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari tanggal Selasa, 6 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1446 Hijriah oleh Ahmad Satiri, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 186/KMA/HK.05/09/2021 tanggal 13 September 2021 tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan didampingi oleh Sogiannor, S.Ag. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Skr



Hakim,

AHMAD SATIRI, S.Ag., M.H.

Panitera,

SOGIANNOR, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	80.000,00
3. Biaya Panggilan-panggilan	: Rp	625.000,00
4. Biaya Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	125.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah Total : Rp 910.000,00

(sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Skr